

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Hasil PKPA di PT. Satoria Aneka Industri yang diadakan pada tanggal 05 Februari – 30 Maret 2024, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kegiatan PKPA di Industri dapat meningkatkan pemahaman calon Apoteker mengenai peran, fungsi, posisi dan tanggungjawab Apoteker di Industri farmasi.
2. Kegiatan PKPA di industri sudah membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, keterampilan dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di Industri farmasi.
3. Kegiatan PKPA di industri sudah memberikan kesempatan bagi calon Apoteker untuk mempelajari mengenai CPOB dan penerapannya di industry farmasi.
4. Kegiatan PKPA di industri sudah memberi gambaran nyata menganai permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
5. Kegiatan PKPA di industri dapat mempersiapkan calon Apoteker agar menjadi Apoteker yang professional ketika memasuki dunia kerja.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan untuk kegiatan PKPA di PT. Satoria Aneka Industri untuk kedepannya adalah:

1. Mahasiswa calon Apoteker selanjutnya yang akan melakukan PKPA di PT. Satoria Aneka Industri dapat lebih membekali diri dengan mempelajari kembali mengenai prinsip CPOB sebagai prinsip pembuatan obat yang diterapkan di industry farmasi.

2. Mahasiswa calon Apoteker selanjutnya akan mekakukan PKPA di PT. Satoria Aneka Industri dapat berperan aktif dalam bertanya, berinteraksi dan belajar padasaat dilaksanakannya kegiatan PKPA di PT. Satoria Aneka Industri.
3. Pihak preseptor dari PT. Satoria Aneka Industri dapat memperbanyak topik materi induksi mengenai departemen-departemen yang ada di PT. Satoria Aneka Industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2006, USP 30 The United States Pharmacopeia-National Formulary, United States Pharmacopeia Convention Inc., Rockville MD.
- BPOM RI. 2013. Petunjuk Teknis Sarana Penunjang Kritis Industri Farmasi. Jakarta: BPOM RI
- BPOM, 2018. Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan
- BPOM, 2023. Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- da Fonseca, L. M. C. M. (2015). ISO 14001:2015: An improved tool for sustainability. Journal of Industrial Engineering and Management, 8(1), 35–50. 79 <https://doi.org/10.3926/jiem.1298>
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2009. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Departemen Kesehatan Republik Indonesia;Jakarta.
- European Medicines Agency, 2017, ICH Guideline Q8 (R2) on Pharmaceutical Development, Science Medicine Health: 1-24.
- European Medicines Agency, 2015, ICH Guideline Q9 (R1) on Quality Risk Management, Science Medicine Health:
- European Medicines Agency, 2011, ICH Guideline Q11 on Development and Manufacture of Drug Substances (Chemical Entities and Biotechnological/Biological Entities, Science Medicine Health: 1-27
- Gubernur Jawa Timur. 2013. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Industri dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya.
- ICH Q10, 2008, ICH Harmonised Tripartite Guideline: Pharmaceutical Quality System, International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Humans Use.
- ISO 45001: 2018. Occupational Health and Safety Management System – Requirements With Guidance For Use.

- Menkes. 1990. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 245/MenKes/SI/V/1990 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Industri Farmasi. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Kemenkes RI. Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. 2023
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 tentang Industri Farmasi. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Maddah, H. 2016. Polypropylene as a Promising Plastic: A Review. American Journal of Polymer Science. 6(1)